



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 372/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

INDRA DHARMAWAN DEWANTORO, S.E. bin HARI BROTO, umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan PT. Sejati Group Pasuruan, bertempat tinggal di Perum Gading Kirana Blok B 25, Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. HARI BROTO, S.H. bin ROESTIMAN**, umur 75 tahun, pekerjaan Pensiunan Jaksa, bertempat tinggal di Jalan Ngadisimo 1/2, Kediri, Telp. (0354) 689438, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 31 Agustus 2010, Nomor 485/Adv, semula **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

ME

L A W A N

1. **UMMY KALSUM, S.E. binti ISKANDAR DIAH**, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir di Perum Sekar Gading 2 Blok 22 No. 1 Sidoarjo, (mantan isteri Penggugat), sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **PT. BANK DANAMON INDONESIA CABANG SIDOARJO**, alamat



Jalan Achmad Yani No.7, Sidoarjo, (Pemberi Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah di Gading Kirana Blok B 25, Sidokepong Buduran, Sidoarjo), dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada GANDA HUTAPEA, DANANG INDRA BUANA, GUSRIMA DESSI, FERRY LIUS T. TAMBUR, MARSINTA HUTABARAT, BRAMONO REKSO HARSANTO, dan REVITA W.A. ISHAK selaku karyawan Bank Danamon, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lt. 9, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.3 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa No. SK-HKM-113, tanggal 21 Maret 2011, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 April 2011, semula TURUT TERGUGAT, sekarang TURUT TERBANDING, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT/ TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 15 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan 15 Ramadhan 1432 Hijriyah, Nomor : 1919/Pdt.G/2010/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menetapkan rumah yang terletak di Perumahan Gading Kirana Blok B 25 Kecamatan Buduran, Kabupaten



Sidoarjo dengan harga sebesar Rp.187.127.038,46 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) sebagiannya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan uang muka sebesar Rp.41.332.500,00 (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) uang PPN dan BPHTB sebesar Rp.6.450.000.00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Angsuran Rp.41.785.765,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separoh bagian (1/2), Penggugat mendapatkan dari harta bersama + 1/2 uang Fee pembatalan lelang, Penalti dan lain-lain dari Tergugat sebesar Rp.44.784.132,5 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah lima sen) + Rp.1.911.569,23 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) = Rp.46.695.701,73 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah tujuh puluh tiga sen) atau sebesar 24,95 % (dua puluh empat koma sembilan puluh lima prosen) dan Tergugat mendapatkan bagian harta bersama Tergugat dikurangi untuk membayar uang Fee pembatalan lelang, Penalti dan lain-lain = sebesar Rp.44.784.132,5 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah lima sen) - Rp.1.911.569,23 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) = Rp.42.872.563,27 (empat puluh dua juta



delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen) = 22,91 % (dua puluh dua koma sembilan puluh satu prosen);

5. Menetapkan sebagian harga rumah tersebut merupakan harta murni Penggugat (uang Fee pembatalan lelang, Penalti dan lain-lain dan meneruskan angsuran sampai selesai) sebesar Rp.3.823.138,48 + sebesar Rp.93.735.635,00 = Rp.97.558.773,46 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen);
6. Menetapkan yang menjadi bagian/hak Penggugat adalah dari diktum angka 4 dan angka 5 yaitu sebesar Rp.46.695.701,73 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah tujuh puluh tiga sen) atau sebesar 24,95 % + sebesar Rp.97.558.773,46 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen) atau 52,14 % (lima puluh dua koma empat belas prosen) = sebesar Rp.144.254.475,19 (seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan belas sen) = 77,09 % (tujuh puluh tujuh koma nol sembilan prosen), sedangkan yang menjadi bagian/hak Tergugat sebagaimana diktum angka 4 sebesar Rp.42.872.563,27 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen) = 22,91 % (dua puluh dua koma sembilan puluh satu prosen);
7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati pembagian tersebut secara suka rela dan apabila tidak dapat dibagi secara suka rela maka dapat dijual lelang hasilnya dibagi masing-masing sebagaimana tersebut



dalam diktum angka 6 di atas;

8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2011, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah pula membaca surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 September 2011 Nomor : W13-A16/2901/HK.05/IX/2011 tentang pengajuan banding lewat waktu;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, meskipun telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa permohonan banding supaya dapat diterima harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 7 (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan menyatakan bahwa *"permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh pemohon banding agar permohonannya dapat diterima untuk diperiksa ulang pada tingkat banding adalah pengajuan permohonannya itu tidak melampaui tenggang 14 (empat belas) hari tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 05 September 2011 atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 15 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan 15 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor : 1919/Pdt.G/2010/PA.Sda. sebagaimana tertuang dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 September 2011 Nomor : 1919/Pdt.G/2010/PA.Sda. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo juga telah membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh H. HARI BROTO, S.H. bin ROESTIMAN selaku kuasa hukum insidentil dari INDRA DHARMAWAN DEWANTORO, S.E. bin HARI BROTO pada tanggal 05 September 2011 Nomor : 1919/Pdt.G/2010/PA.Sda. diajukan telah lewat waktu, karena perkara dimaksud diputus pada tanggal 15 Agustus 2011 dan saat diputus kuasa Penggugat/ Pembanding hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan fakta yang ada sebagaimana diuraikan di atas, bahwa batas waktu terakhir pengajuan banding atas perkara *a quo* yaitu jatuh pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- **Membebankan** kepada Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan 10 Muharram 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. SYAMSURI, S.H. dan Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 372/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 14 Nopember 2011; dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dihadiri oleh MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/ Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

**Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI,
S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp.

139.000,-

2. Redaksi :

Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. —

6.000,-

Jumlah : Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama

bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)